



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15

KUPANG

P U T U S A N

Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Rote Ndao dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ariyanto Jefri Sani Saputra Adoe.
Pangkat/ NRP : Sertu/21110165520889.
Jabatan : Baurdal Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 1627/Rote Ndao.
Tempat tanggal lahir : Kupang, 24 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl.Kampung Baru Desa Oeleka
Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao, NTT.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep/34/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/AD/III-14/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.

Hal 1 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/AD/III-14/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Tidak Hadir Tanpa Ijin ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan.
- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

Hal 2 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar hadir anggota kelompok Tuud Kodim 1627/Rote Ndao bulan Juni 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa saat mengalami sakit yang mengharuskan untuk berobat secara rutin, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/15/K/AD/III-14/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu - waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Juni tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal sembilan belas bulan Juni tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2000 sembilan belas dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Kodim 1627/Rote Ndao atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2010 selama enam bulan di Rindam IX/Udayana Bali kemudian lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti kecabangan infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana Pulaki-Bali lalu ditugaskan di Yonif 900/Raider. Selama berdinast Terdakwa telah beberapa kali di mutasi dan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 1627/Rote Ndao sampai hal yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110165520889.
- b. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin satuan sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 atau selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena stres memikirkan penyakit getah bening yang sudah tujuh tahun diderita Terdakwa.
- d. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Kelapa Lima Kota Kupang dan Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang keberadaan dirinya kepada Komandan Satuan dan anggota lainnya.
- e. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa tidak aktif.
- f. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 Juni 2019 karena Terdakwa masih berkeinginan menjadi Prajurit TNI AD.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 atau selama 19 (Sembilan belas) hari secara berturut-turut

Hal 4 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa penggal waktu sesuai buku daftar hadir anggota kelompok Tuud Kodim 1627/Rote Ndao bulan Juni 2019.

h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah kondisi Negara Republik Indonesia dalam masa damai dan Kesatuan Kodim 1627/Rote Ndao tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer perang (OMP).

Berbendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap	: Jimmy Tahik
Pangkat/NRP	: Serda / 31990304570680
Jabatan	: Ba Logistik
Kesatuan	: Kodim 1627/Rote Ndao
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 10 Juni 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kodim 1627/Rote Ndao.

Hal 5 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019



Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 saat Terdakwa mulai berdinis di Kodim 1627/Rote Ndao sebagai bawahan dan atasan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 saat kegiatan upacara hari kesaktian Pancasila di Makodim 1627/Rote Ndao sekira pukul 07.00 Wita karena Terdakwa tidak mengikuti upacara tersebut tanpa keterangan yang jelas.
3. Bahwa Saksi mengetahui setelah kegiatan upacara kemudian dilakukan pengecekan oleh Staf Tuud dengan cara menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif dan kemudian dilakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak ditemukan serta tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa berdasarkan daftar absensi yang Saksi lihat dari Staf Tuud diketahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 yaitu selama 19 (sembilan belas) secara berturut-turut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya dan yang Saksi ketahui baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang tersebut, Saksi mengetahui Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.

Hal 6 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019



7. Bahwa Saksi yakin Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan yaitu dengan mengajukan corp rapor secara hirarki kepada Komandan Kesatuan namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 1 Juni 2019 s.d tanggal 20 Juni 2019 tersebut.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa terlibat suatu pelanggaran maupun tindak pidana lainnya.
9. Bahwa sejak Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 20 Juni 2019, sikap dan tingkah laku Terdakwa sudah lebih baik namun Saksi tetap tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya.
10. Bahwa tentang Terdakwa mengalami sesuatu penyakit sehingga harus menjalani perawatan secara rutin, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak pernah menanyakannya dan Terdakwa juga tidak pernah menyampaikannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Anderias Namah
Pangkat/NRP : Serda/31050478350884
Jabatan : Babinsa Ramil 02/Papela
Kesatuan : Kodim 1627/Rote Ndao
Tempat tanggal lahir : Nunmuti, 25 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1627/Rote Ndao NTT.

Hal 7 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2018 pada saat Saksi pindah tugas ke Kodim 1627/Rote Ndao namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai bawahan atasan.
2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2019 saat kegiatan upacara kesaktian Pancasila sekira pukul 07.00 Wita di Makodim 1627/Rote Ndao tanpa keterangan yang jelas.
3. Bahwa setelah upacara selesai selanjutnya Staf Tuud menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif dan sejak saat itu tidak diketahui keberadaan Terdakwa yang juga tidak pernah menghubungi Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya hingga kemudian Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 19 Juni 2019 ke Staf Personil Kodim 1627/ Rotendao.
4. Bahwa Saksi yakin Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan apabila hendak meninggalkan Kesatuan dengan cara mengajukan corp raport secara hirarki kepada Komandan Kesatuan, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2019 tersebut.
5. Bahwa berdasarkan daftar absensi Staf Tuud Kodim 1627/Rote Ndao, Saksi mengetahui Terdakwa dinyatakan melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang yaitu sejak tanggal 1 Juni 2019 s.d tanggal 19 Juni 2019 yaitu selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan NKRI dalam

Hal 8 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan damai serta Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran di Kesatuan karena selama ini Terdakwa tidak ada permasalahan dengan rekan-rekan maupun atasan di Kodim 1627/Rote Ndao.
8. Bahwa Saksi mengetahui terhadap Terdakwa pernah dilakukan pencarian ke Kupang pada tanggal 10 Juni 2019 oleh anggota Staf Intel yaitu Sertu Yopi Lasbaun atas perintah Komandan Kodim 1627/Rote Ndao namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga Komandan Kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO).
9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan penyidikan, Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan namun sedang menjalani pengobatan di RST Wira Sakti Kupang namun Saksi tidak mengetahui penyakit yang dialami Terdakwa sehingga harus menjalani perawatan tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2010 di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21110165520889 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, kemudian di ditugaskan di Yonif 900/Raider lalu dipindahkan ke Jasdram IX/Udayana dan dipindahkan lagi ke Korem

Hal 9 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/WS,selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2015 ditugaskan di Kodim 1627/ Rote Ndao sampai sekarang hingga terjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa beberapa tahun setelah menjadi Prajurit TNI dan bertugas di Yonif 900/ Raider yaitu sejak bulan Desember 2013 Terdakwa mengalami penyakit kelenjer getah bening yang menurut dokter termasuk sejenis kanker dan sudah pada stadium 3 (tiga).
3. Bahwa penyakit tersebut bermula saat Terdakwa ikut kegiatan fitnes namun lama kelamaan terasa sakit pada bagian leher serta tidak kunjung sembuh dan bahkan semakin parah sehingga Terdakwa harus mengkonsumsi obat secara rutin berupa PROPRANOLOL HCI dan PROPYLTHIOURACIL yang apabila tidak dikonsumsi maka akan sangat kesulitan untuk bernafas.
4. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 tanpa dibekali dengan surat ijin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya lalu Terdakwa pergi ke Kupang untuk berobat alternatif di daerah Camplong selama beberapa hari dan pada saat di Kupang, Terdakwa tinggal di rumah orang tua di daerah Kelapa Lima sekitar Hotel Aston Kupang dengan kegiatan bolak balik ke Camplong untuk berobat kelenjer getah bening tersebut yang rasa sakitnya luar biasa sehingga dada terasa nyeri dan sulit bernapas.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kodim 1627/ Rotendao baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi yaitu dengan mengajukan corp rapor secara hirarki kepada Komandan Kesatuan untuk kemudian diberikan ijin berupa Surat Ijin Jalan (SIJ) apabila disetujui namun hal itu tidak Terdakwa lakukan saat pergi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 yaitu selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, saat itu Terdakwa maupun Kesatuan

Hal 10 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa setelah beberapa hari berada di Kupang, Terdakwa menghubungi Serma Yetmi menyampaikan keadaan yang Terdakwa alami dan Serma Yetmi menyampaikan agar segera kembali ke Kesatuan dan pada tanggal 16 Juni 2019 Terdakwa kembali ke Rote Ndao atas kesadaran sendiri namun karena masih dalam keadaan sakit sehingga Terdakwa baru melapor ke Kodim 1627/ Rotendao pada tanggal 20 Juni 2019 dan diterima oleh Pasi Pers Kodim 1627/ Rotendao yaitu Kapten Inf. Wargi yang selanjutnya atas perintah Dandim 1627/ Rote Ndao Terdakwa ditahan di sel Makodim selama 7 (tujuh) hari.
8. Bahwa setelah dikeluarkan dari penahanan selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2019, Terdakwa berobat ke RSUD Rotendao lalu dirujuk ke RSUD WZ. Yohanes Kupang dan sampai saat ini Terdakwa masih menjalani perawatan rawat jalan karena selain mengalami sakit kelenjar getah bening, Terdakwa juga mengalami susah tidur karena hampir setiap malam baru bisa tidur pada pukul 03.00 dan keadaan tersebut berlangsung sejak Terdakwa menderita sakit kelenjar getah bening tersebut.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat melakukan ketidak hadiran di Kesatuan selama 19 (sembilan belas) hari maka tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh personil yang lain.
10. Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon dijatuhi pidana yang seringannya dan Terdakwa semenjak dinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Hal 11 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Anggota Kelompok Tuud Kodim 1627/Rote Ndao bulan Juni 2019.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Anggota Kelompok Tuud Kodim 1627/Rote Ndao bulan Juni 2019.

Merupakan bukti tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi dan saling berhubungan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi yang hadir di persidangan guna memperoleh keyakinan terhadap alat bukti keterangan para Saksi dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam berkas perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi maka Majelis Hakim dengan mempedomani Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Hal 12 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.

4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi di persidangan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya terkait dengan perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi bersesuaian dengan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang: Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang: Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa, telah bersesuaian dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi maupun surat-surat sebagaimana pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga keterangan Terdakwa

Hal 13 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara maka Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terdapat persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam

Hal 14 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana Bali, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21110165520889 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, kemudian ditugaskan di Yonif 900/Raider, Jasdam IX/Udayana dan dipindahkan lagi ke Korem 161/WS, selanjutnya pada bulan Juli 2015 ditugaskan di Kodim 1627/ Rote Ndao sampai sekarang hingga terjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2019 saat personil Kodim 1627/ Rote Ndao melaksanakan upacara peringatan hari kesaktian Panca Sila Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kodim 1627/ Rotendao baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi yaitu dengan mengajukan corp rapor secara hirarki kepada Komandan Kesatuan untuk memperoleh Surat Ijin Jalan (SIJ) namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah pelaksanaan upacara tersebut, kemudian dilakukan pengecekan oleh Staf Tuud dengan cara menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif dan selanjutnya dilakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak ditemukan serta tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar Terdakwa pergi dari Rote Ndao ke Kupang untuk berobat alternatif di daerah Camplong selama beberapa hari dan Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di daerah Kelapa Lima sekitar Hotel Aston Kupang dengan kegiatan bolak balik ke Camplong untuk berobat alternatif terhadap penyakit kelenjer getah bening yang dialaminya sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu.
5. Bahwa benar setelah beberapa hari berada di Kupang, Terdakwa menghubungi Serma Yetmi menyampaikan keadaan sakit yang dialaminya dan Serma Yetmi menyampaikan agar segera kembali ke Kesatuan dan pada tanggal 16 Juni 2019 Terdakwa kembali ke Rote Ndao atas kesadaran sendiri namun baru melapor ke

Hal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1627/ Rotendao pada tanggal 20 Juni 2019 yang diterima oleh Pasi Pers Kodim 1627/ Rotendao yaitu Kapten Inf. Wargi dan selanjutnya atas perintah Dandim 1627/Rote Ndao Terdakwa ditahan di sel Makodim.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 yaitu selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar setelah dibebaskan dari penahanan selanjutnya Terdakwa berobat ke RSUD Rotendao lalu dirujuk ke RSUD WZ. Yohanes Kupang dan sampai saat ini Terdakwa masih menjalani perawatan rawat jalan terhadap penyakit kelenjar getah bening yang dialaminya serta Terdakwa juga mengalami sakit susah tidur karena hampir setiap malam baru bisa tidur pada pukul 03.00 WITA dan terhadap penyakit yang dialaminya Terdakwa secara rutin harus mengkonsumsi obat yaitu PROPANOLOL HCI dan PROPYLTHIOURACIL agar tidak kesulitan untuk bernafas.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat melakukan ketidak hadiran di Kesatuan selama 19 (sembilan belas) hari tersebut maka tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh personil yang lain.
10. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan semenjak

Hal 16 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 86 ke-1 KUHPM oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap pidana penjara maupun penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa saat mengalami sakit yang mengharuskan untuk berobat secara rutin, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan

Hal 17 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 86 ke-1 KUHPM. mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsurkesatu : "Militer"

Unsurkedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsurketiga : "Dalam waktu damai"

Unsurkeempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsurkesatu : Militer

Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya serta pada saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai bidang tugas maupun matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 18 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21110165520889 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, kemudian ditugaskan di Yonif 900/Raider lalu dipindahkan ke Jasdarm IX/Udayana dan ke Korem 161/WS selanjutnya pada bulan Juli 2015 ditugaskan di Kodim 1627/ Rote Ndao sampai sekarang hingga terjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD, sebagaimana Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161 / Wira Sakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 34 / VIII / 2019 tanggal 16 Agustus 2019 dan melimpahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-15 Kupang.
3. Bahwa benar Kodim 1627/ Rote Ndao merupakan salah satu Kesatuan TNI dari matra Angkatan Darat (AD) yang dalam melaksanakan tugasnya atau saat berdinast para personilnya termasuk Terdakwa menggunakan pakaian seragam serta memakai tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin "

Hal 19 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari Komandan maupun atasannya yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi dengan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 1 Juni 2019 saat personil Kodim 1627/ Rote Ndao melaksanakan upacara peringatan hari kesaktian Panca Sila Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang padahal Terdakwa mengetahui

Hal 20 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur perijinan yang berlaku di Kodim 1627/ Rotendao baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi yaitu dengan mengajukan corp rapor secara hirarki kepada Komandan Kesatuan untuk memperoleh Surat Ijin Jalan (SIJ) namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah pelaksanaan upacara tersebut, kemudian dilakukan pengecekan oleh Staf Tuud dengan cara menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif dan selanjutnya dilakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak ditemukan serta tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi dari Rote Ndao ke Kupang untuk berobat alternatif di daerah Camplong selama beberapa hari dan Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di daerah Kelapa Lima sekitar Hotel Aston Kupang dengan kegiatan bolak balik ke Camplong untuk berobat alternatif terhadap penyakit kelenjer getah bening yang dialaminya sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu.
4. Bahwa benar setelah beberapa hari berada di Kupang, Terdakwa menghubungi Serma Yetmi menyampaikan keadaan sakit yang dialaminya dan Serma Yetmi menyampaikan agar segera kembali ke Kesatuan dan pada tanggal 16 Juni 2019 Terdakwa kembali ke Rote Ndao atas kesadaran sendiri namun baru melapor ke Kodim 1627/ Rotendao pada tanggal 20 Juni 2019 dan diterima oleh Pasi Pers Kodim 1627/ Rotendao yaitu Kapten Inf. Wargi yang selanjutnya atas perintah Dandim 1627/Rote Ndao Terdakwa ditahan di sel Makodim.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui akibat melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya selama 19 (sembilan belas) hari tersebut maka tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh personil yang lain.

Hal 21 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua
“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin “
telah terpenuhi.

Unsur ketiga : ” Dalam waktu damai “

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak
dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai ”.
Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai
perluasan pengertian “Waktu perang” yang merupakan
lawan kata (A Contrario) dari pengertian “ Waktu damai ”.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu
perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu
Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa
militer, Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut
serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk
memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan,
atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk
melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari
penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan
pengacauan.

Dengan demikian maka yang dimaksud dalam waktu damai
adalah pada saat atau waktu si pelaku (Terdakwa)
meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan
Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang
sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang
atau Kesatuan tempat Terdakwa melakukan perbuatan itu
tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer
yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk
itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di
bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti
yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan
yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum
sebagai berikut :

Hal 22 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019



1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 1627/ Rote Ndao tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

Bahwa unsur ini merupakan batasan waktu bagi si pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang tersebut yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan dilakukannya minimal satu hari serta tidak lebih lama dari tiga puluh hari yang berlangsung secara terus menerus.

Bahwa batas waktu dimaksud didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juni 2019

Hal 23 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 yaitu selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar rentang waktu selama 19 (sembilan belas) hari tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhi-nya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa serta para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 telah terpenuhi dan Majelis Hakim semakin yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Hal 24 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dan tidak berada di Kodim 1627/ Rote Ndao mengindikasikan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan tata tertib di Kesatuannya maupun di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan oleh personil lain dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tidak berterus terang terhadap Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang tentang penyakit kelenjar getah bening yang telah dialami Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun untuk

Hal 25 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa kemudian dilakukan tindakan maupun pengobatan lebih lanjut di Rumah Sakit TNI maupun Rumah Sakit lainnya namun Terdakwa justru pergi tanpa izin dengan meninggalkan kewajiban dinasny.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di Kesatuannya namun tidak dilaksanakannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa , Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya

Hal 26 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa yang melakukan melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut sejak tanggal 1 Juni 2019 untuk berobat alternatif di daerah Camplong terhadap penyakit kelenjar getah bening yang telah dialaminya selama \pm 7 (tujuh) tahun dan setelah itu Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 Juni 2019.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang dilakukannya terkait dengan upaya Terdakwa mengatasi sakit kelenjer getah bening yang dialaminya sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu maka dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan dipandang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan, baik kepentingan hukum serta kepentingan umum dan kepentingan militer agar pihak Kesatuan serta personilnya tidak dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan di sisi lain mendorong agar setiap prajurit TNI senantiasa mematuhi hukum dan

Hal 27 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terkait dengan perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan menilainya secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukum yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa yang masih harus menjalani perobatan secara rutin dengan mengkonsumsi obat berupa PROPANOLOL HCI dan PROPYLTHIOURACIL agar tidak mengalami kesulitan untuk bernafas dan di sisi lain terhadap putusan yang dijatuhkan dapat bermanfaat serta berdaya guna bagi semua pihak termasuk terhadap Kesatuan Terdakwa..

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai akan lebih bermanfaat dan lebih bijaksana apabila Terdakwa menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer yaitu dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer maupun pembinaan prajurit.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis pidana bersyarat ini bukan merupakan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tetapi bukan berarti jenis pidana ini merupakan bentuk pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati serta mampu memperbaiki diri supaya bisa berbuat lebih baik lagi dan di sisi lain Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama menjalani masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana

Hal 28 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyarat sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Anggota Kelompok Tuud Kodim 1627/Rote Ndao bulan Juni 2019.

Merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut dan sangat terkait erat dengan perkara ini serta perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ariyanto Jefri Sani Saputra Adoe, Sertu NRP 21110165520889 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tidak hadir tanpa ijin ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Hal 29 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar hadir anggota kelompok Tuud Kodim 1627/Rote Ndao bulan Juni 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 16 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 110202860972 dan Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12379/P, dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524423

Hakim Anggota - I

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 110202860972

Hakim Anggota - II

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 30 dari 30 Hal Putusan Nomor : 17-K/PM.III-15/AD/VIII/2019